



TERM of REFERENCE (ToR)

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pesisir Selatan

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program : Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan : Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/PKK dan Jambore

KPA : Irwansyah, SKM, MPH

PPTK : Hendrawati, SKM

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020**

TERM of REFERENCE (ToR)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi : Keluarga Berencana
Program : Program Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan : Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/PKK dan JamboreSub Kegiatan :

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Honor KPA dan PPTK	1 paket
Belanja Jasa Pelayanan Medis	1 paket
Belanja BBM	3 paket
Belanja jasa kantor	1 paket
Belanja Penggandaan	1 paket
Belanja makan minum	3 paket
Belanja Perjalanan dinas	1 paket
Belanja jasa pihak ketiga	1 paket

Dana : Rp. 114.450.000,-
(Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

TERMS of REFERENCE (ToR) BHAKTI KB KES IBI/TNI/PKK DAN JAMBORE

Provinsi	: Sumatera Barat
Unit kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi	: Keluarga Berencana
Program	: Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan	: Bhakti KB Kes IBI/TNI/PKK dan Jambore

I. LATAR BELAKANG

A. GAMBARAN UMUM PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Bhakti KB Kes IBI / TNI / PKK dan Jambore ini merupakan suatu upaya kerjasama dengan mitra kerja terkait, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan PKK. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan KB dan kesehatan untuk meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang *unmet need* menjadi peserta KB baru dan menjaga keberlangsungan peserta KB aktif. Menurut hasil rekapitulasi data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebanyak 61.180 dari 80.616 PUS (75,89%) telah menggunakan salah satu metoda kontrasepsi. Cakupan Peserta KB Aktif telah melewati nilai ideal yang ditargetkan yaitu 65%. Tetapi disamping itu masih ditemui sebanyak 5.939 PUS (7,4%) yang ingin anak lagi tapi ditunda dan tidak ingin anak lagi (*unmetneed*), tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Berbagai penyebab terjadinya *unmetneed* ini diantaranya adalah sulitnya akses pelayanan KB, kurangnya pengetahuan PUS terhadap pelayanan KB serta riwayat pada pemasangan kontrasepsi terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan KB Kes Bhakti IBI / TNI / PKK tahun 2020 ini dapat menjangkau seluruh PUS *unmet need* tersebut, sehingga minimal 65% PUS telah menjadi peserta KB aktif dan menurunkan jumlah PUS yang *unmet need* menjadi 7,2%. Target ini diharapkan dapat tercapai dengan pelayanan KB Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 75 orang dan peserta Metoda Operasi Wanita (MOW) sebanyak 25 orang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan cakupan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya jumlah akseptor KB yang menggunakan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- b. Meningkatnya kerjasama dengan mitra kerja dalam peningkatan cakupan KB

D. RUANG LINGKUP

1. Pelayanan KB Kes IBI
2. Pelayanan KB Kes TNI
3. Pelayanan KB Kes PKK
4. Pelayanan KB di daerah Gaciltas
5. Pelayanan KB rutin lainnya

II. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN

A. Pasangan Usia Subur (PUS)

1. MOP : 75 orang
2. MOW : 25 orang
3. IUD : 100 orang
4. Implant : 1.500 orang
5. Suntikan KB : 2.500 orang
6. Pil KB Kombinasi : 2.700 orang
7. Kondom : 80 orang

- B. Mitra Kerja
 - 1. Dinas Kesehatan (FKTP dan jejaring (Pustu, Poskesri, Klinik KB)
 - 2. RSUD Dr. M. Zein Painan
 - 3. IBI
 - 4. TNI
 - 5. PKK
 - 6. Pemerintah daerah (camat, walinagari)
 - 7. Klinik Pratama TNI Polri
- C. Praktek dokter perseorangan
- D. Kegagalan dan komplikasi Pelayanan KB
 - 1. Komplikasi KB : 3 kasus
 - 2. Kegagalan KB : 4 kasus

III. STRATEGI PENCAPAIAN

- 1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan secara swakelola dengan melibatkan mitra kerja terkait, seperti Dinas Kesehatan, RSUD Dr.M. Zein Painan, IBI, TNI dan PKK.
- 2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan meliputi Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan.


 - a. Tahapan Persiapan terdiri dari :
 - 1. Inventarisasi Kebutuhan Administasi.
 - 2. Pembuatan KAK
 - 3. Penyusunan target sasaran
 - 4. Sosialisasi target dan jadwal kegiatan pada mitra kerja terkait
 - b. Tahapan Pelaksanaan terdiri dari :
 - 1. Pertemuan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan mitra kerja
 - 2. Pencanaan Bhakti KB Kes IBI/TNI/PKK
 - 3. Pelayanan Kontrasepsi (MOW, MOW, IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom)
 - 4. Penanganan komplikasi dan kegagalan pelayanan KB
 - c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Monitoring pelayanan kontrasepsi dalam pelaksanaan Bhakti KB Kes
 - 2. Evaluasi Hasil pelayanan kontrasepsi dalam pelaksanaan Bhakti KB Kes

IV. TEMPAT PELAKSANAAN

Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| A. Kecamatan | : 15 |
| B. Nagari | : 182 |
| C. FKTP | : 29 unit |
| D. Jaringan | : 223 unit |
| E. FKRTL | : 2 unit |
| F. Praktek dokter Perseorangan | : 3 orang |

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



VI. WAKTU PELAKSANAAN

- A. Waktu pelaksanaan 12 bulan (Januari – Desember) Tahun 2020
- B. Matrik pelaksanaan terlampir

VII. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya dianggarkan pada APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 114.450.000,-dengan rincian sbb :


1. Belanja PNS sebesar Rp. 20.400.000,- yang dipergunakan untuk honor KPA dan PPTK.
2. Belanja Jasa medis pelayanan Rp. 6.200.000,-
3. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 84.850.000,- dialokasikan untuk :
 - a. BBM Rp. 5.150.000,-
 - b. Jasa kebersihan kantor Rp. 6.250.000,-

- c. Penggandaan KB Rp. 975.000,-
- d. Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 8.800.000,-
- e. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Rp.3.575.000,-
- f. Belanja jasa non pegawai Rp. 35.000.000,-

Lampiran (RKA dan Time Scedule)

Painan, Januari 2020

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSYAH, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HENDRAWATI, SKM
NIP 19720229 199101 2 001

Menyetujui:
Kepala Dinas PMD&PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan




WENDI, SH, M. Hum
NIP 19760407 199801 1 005